



BUPATI BULELENG
PROVINSI BALI

PERATURAN BUPATI BULELENG
NOMOR 31 TAHUN 2023

TENTANG

JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BULELENG,

- Menimbang :
- a. bahwa penyelenggaraan tata kelola dokumentasi dan informasi hukum yang baik merupakan salah satu bentuk pemenuhan layanan kebutuhan masyarakat terhadap informasi hukum;
 - b. bahwa dalam rangka mengelola jaringan dokumentasi dan informasi hukum yang lengkap, akurat, mudah, dan cepat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Buleleng, diperlukan penataan jaringan dokumentasi dan informasi hukum yang tertib, teratur dan terselenggara dengan baik;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (5) huruf b dan huruf c Peraturan Gubernur Bali Nomor 79 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Jaringan dan Informasi Hukum Provinsi Bali, anggota Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Provinsi yaitu Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Bagian Hukum Kabupaten/Kota;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82);
6. Peraturan Kementerian Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 33);
7. Peraturan Kementerian Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kementerian Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
8. Peraturan Gubernur Bali Nomor 79 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Jaringan dan Informasi Hukum Provinsi Bali (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2022 Nomor 80);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Buleleng.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Buleleng.
3. Bupati adalah Bupati Buleleng.
4. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Buleleng.
5. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah.
6. Bagian Hukum adalah Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Buleleng.
7. Desa adalah Desa di wilayah Daerah.
8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Desa.
9. Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum yang selanjutnya disingkat JDIH adalah wadah pendayagunaan bersama atas dokumen hukum secara tertib, terpadu, dan berkesinambungan, serta merupakan sarana pemberian pelayanan informasi hukum secara lengkap, akurat, mudah, dan cepat.
10. Dokumen Hukum adalah produk hukum yang berupa Peraturan Perundang-undangan atau produk hukum selain Peraturan Perundang-undangan yang meliputi namun tidak terbatas pada putusan pengadilan, yurisprudensi, monografi hukum, artikel majalah hukum, buku hukum, penelitian hukum, pengkajian hukum, naskah akademik, dan rancangan Peraturan Perundang-undangan.
11. Informasi Hukum adalah semua data dan keterangan yang terkandung dalam Dokumen Hukum.

12. Pusat Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum yang selanjutnya disebut Pusat JDIH adalah Pusat JDIH Daerah.
13. Anggota Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum yang selanjutnya disebut Anggota JDIH adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah dan lembaga lain yang menangani dokumentasi dan Informasi Hukum.

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. pembentukan dan pengelola JDIH;
- b. pengelolaan JDIH;
- c. pembinaan dan pengawasan; dan
- d. pendanaan.

BAB II

PEMBENTUKAN DAN PENGELOLA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM

Pasal 3

- (1) Bupati membentuk JDIH di Daerah.
- (2) Pengelola JDIH di Daerah berkedudukan di Bagian Hukum.
- (3) Pengelola JDIH di Daerah terdiri dari:
 - a. Pusat JDIH; dan
 - b. Anggota JDIH.
- (4) Pusat JDIH sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a berkedudukan di Bagian Hukum.
- (5) Anggota JDIH sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b terdiri dari:
 - a. seluruh Perangkat Daerah;
 - b. pemerintah Desa; dan
 - c. instansi/lembaga lainnya.

BAB III
PENGELOLAAN

Pasal 4

- (1) JDIH dikelola melalui *website* <https://jdih.bulelengkab.go.id>
- (2) *Website* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diakses oleh semua masyarakat yang membutuhkan Dokumentasi dan Informasi Hukum yang diunggah oleh Pengelola JDIH.
- (3) Pusat J D I H sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf a melakukan pengelolaan JDIH, meliputi:
 - a. pengumpulan;
 - b. pengolahan;
 - c. penyimpanan; dan
 - d. penyebarluasan produk hukum dan Informasi Hukum.

Pasal 5

- (1) Pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, dan penyebarluasan produk hukum dan Informasi Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3), paling sedikit memuat:
 - a. Peraturan Daerah;
 - b. Peraturan Bupati;
 - c. Keputusan Bupati;
 - d. Peraturan Desa; dan
 - e. Informasi Hukum lainnya.
- (2) Informasi Hukum lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e sekurang-kurangnya memuat:
 - a. surat edaran Bupati;
 - b. naskah akademik;
 - c. rancangan produk hukum di Daerah; dan
 - d. artikel hukum.

Pasal 6

- (1) Pengelola JDIH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) membentuk tim pengelola JDIH.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas:
 - a. melakukan pengumpulan *softcopy* dan *hardcopy* Dokumen Hukum dan Informasi Hukum ke Bagian Hukum;
 - b. melakukan penginputan Dokumen Hukum dan Informasi Hukum melalui *website* <https://jdih.bulelengkab.go.id>; dan
 - c. melaporkan hasil kegiatan kepada Bupati.
- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB IV

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 7

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan pengelolaan JDIH di Daerah.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk meningkatkan kualitas pengelolaan JDIH.

Pasal 8

Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dilaksanakan melalui:

- a. pemberian bimbingan pengelolaan JDIH;
- b. penyediaan sarana dan prasarana JDIH; dan/atau
- c. pertemuan dan koordinasi tim pengelola JDIH paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

Pasal 9

- (1) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 bertujuan untuk menjamin agar Pengelolaan JDIH dapat berjalan sesuai dengan rencana dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) melalui pengawasan atas pelaksanaan pengelolaan JDIH.

Pasal 10

- (1) Pelaksanaan pembinaan JDIH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dikoordinasikan oleh Bagian Hukum.
- (2) Pelaksanaan pengawasan pengelolaan JDIH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang informasi.

BAB V

PENDANAAN

Pasal 11

Pendanaan Pengelolaan JDIH bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa; dan
- c. sumber pembiayaan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 12

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku Tim Pengelola JDIH yang telah dibentuk sebelum Peraturan Bupati ini ditetapkan, masih tetap melaksanakan tugas sampai ditetapkannya tim Pengelola JDIH sesuai Peraturan Bupati ini.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Buleleng.

Ditetapkan di Singaraja
pada tanggal 15 Juni 2023

PENJABAT BUPATI BULELENG,

ttd

KETUT LIHADNYANA

Diundangkan di Singaraja
pada tanggal 15 Juni 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BULELENG,

ttd

GEDE SUYASA

BERITA DAERAH KABUPATEN BULELENG TAHUN 2023 NOMOR 31

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,

ttd

Made Bayu Waringin, S.H., M.H.
NIP. 19810716 200803 1001